



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 23 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Pedoman Penyusunan APBDes adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDes.
11. Dana Purna Bakti adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Kepala Desa defenitif untuk satu kali masa jabatan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan menyelesaikan masa jabatan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024, meliputi :
 - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip Penyusunan APBDes;
 - c. kebijakan Penyusunan APBDes;
 - d. teknis Penyusunan APBDes; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2024

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

A. Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026

Isu strategis daerah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Meranti yang diselaraskan dengan prioritas pada RPJPD serta dilandaskan pada berbagai isu pembangunan internasional, nasional, provinsi, dan regional, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya menjadi pertimbangan didalam perumusan tujuan dan sasaran yang dipadukan dengan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun isu-isu strategis Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 disajikan sebagai berikut:

1. penurunan tingkat kemiskinan dan penangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat;
3. pengembangan perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan serta peternakan yang menopang perekonomian daerah;
4. mendorong pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
5. pengelolaan potensi dan kekayaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan;
6. peningkatan cakupan dan layanan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung aktivitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara terintegrasi baik daratan maupun sungai/laut;

7. pelestarian nilai-nilai dan warisan Budaya Melayu serta penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat; dan
8. penataan birokrasi pemerintahan daerah.

Ada pun yang menjadi 7 Program Strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026 yaitu:

1. Membangun infrastruktur dasar Kabupaten Kepulauan Meranti (membangun jalan yang menghubungkan jalan seluruh Desa dengan Kecamatan, dan Kecamatan dengan Kota/Kabupaten).
2. Meningkatkan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Meranti Melalui :
 - a. Program 5000 Beasiswa jenjang S1 sampai S3 dari 50 orang putra putri terbaik setiap Desa dan Kelurahan
 - a) 4300 Sarjana (S1)
 - b) 500 Magister (S2)
 - c) 200 Doktor (S3)
 - b. Mengangkat guru komite dan TU sekolah sebagai honorer kabupaten.
 - c. Memberikan honor kepada guru-guru agama.
 - d. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada ASN di lingkungan Kabupaten kepulauan Meranti.
 - e. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada guru-gur pndidik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
3. Menjadikan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai rumah sakit rujukan (orang meranti cukup berobat di meranti dengan konsep ketuk pintu layani dengan hati).
4. Menciptakan 9500 usahawan, 2500 peternak sapi, kambing, ayam pedaging, ayam petelor serta 500 petani dan 500 nelayan dan BALAI Latihan Kerja (BLK) untuk mewujudkan ketersediaan lapangan kerja.
5. Menyediakan pemenuhan air bersih yang sehat dan berkualitas melalui pengelolaan PDAM.
6. Pelayanan administrasi prima yang mudah, Cepat, Tepat dan Akurat dengan konsep 1 hari siap.
7. 15.000 KK Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk itu, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024. Ranperdes tentang APBDes Tahun 2024 berpedoman pada RKPDDes Tahun 2024 yang telah disinkronisasikan dengan RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.

II. Prinsip Penyusunan APBDes

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes;
4. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDes

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024, terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil Usaha Desa:

Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan desa. Hasil usaha desa antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa dan lain sebagainya.

2) Hasil Aset:

Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan desa. Hasil Aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong:

Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan desa. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong yang dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

4) Pendapatan Asli Desa Lain

Pendapatan Asli Desa Lain antara lain hasil pungutan desa.

b. Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran Dana Desa

Dana Desa dianggarkan sesuai dengan pagu Dana Desa yang diterima oleh setiap desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Dana Desa ditetapkan setelah Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan penganggaran Dana Desa dimaksud pada Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024.

Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD dialokasikan sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Meranti mengenai Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Bupati dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran ADD didasarkan pada Alokasi ADD Desa Tahun Anggaran 2024 yang diinformasikan secara resmi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau apabila Peraturan Bupati atau informasi resmi oleh Pemerintah daerah dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran ADD tersebut didasarkan pada alokasi ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

Apabila Peraturan Bupati atau informasi resmi oleh Pemerintah Daerah tersebut diterbitkan setelah Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran berjalan ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi ADD dimaksud pada Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024.

3) Penganggaran Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ APBD Kabupaten

Pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah dianggarkan dalam APBDes penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak ditetapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa-desa tertinggal sebagai kebijakan strategis diluar peraturan ini yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 atau Melalui Perubahan Perkades Penjabaran APBDes Tahun

Anggaran 2024. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024, maka bantuan keuangan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes.

- 4) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBDes setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Desa/ Aparat Desa yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Desa/ Aparat Desa yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah, dan diuraikan ke rekening berkenaan.

c. Kelompok Pendapatan Lainnya

- 1) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa;
- 2) Penerimaan dari Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi Di desa;
- 3) Penerimaan Dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga;

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBDes setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah, dan diuraikan ke dalam rekening berkenaan.

- 4) Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada tahun Anggaran Berjalan;
- 5) Bunga Bank; dan
- 6) Pendapatan Lain Desa Yang sah.

2. Belanja Desa

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

I. Ketentuan Umum

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operesional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. Pelaksanaan pembangunan desa;
 3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 4. Pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. Tunjangan dan Operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Belanja desa harus digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa diklasifikasikan menurut Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang dituangkan dalam RKPDDes.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa.

Kegiatan dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Antara Lain :

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional BPD (Maksimal 30%);
- 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
- 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- 5) Sub Bidang Pertanahan.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang dituangkan dalam RKPDDes.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.

Kegiatan dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Antara Lain:

- 1) Sub Bidang Pendidikan;
- 2) Sub Bidang Kesehatan;
- 3) Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang ;
- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman;
- 6) Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan Hidup;
- 7) Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika;
- 8) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- 9) Sub Bidang Pariwisata.

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang dituangkan dalam RKPDDes.

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa.

Kegiatan dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Antara Lain:

- 1) Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- 2) Sub Bidang kebudayaan dan Keagamaan;
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
- 4) Sub Bidang Kelembagaan.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang dituangkan dalam RKPDesa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Antara Lain:

- 1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
- 2) Sub Bidang Pertanian dan Pertenakan;
- 3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- 4) Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga;
- 5) Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- 6) Sub Bidang dukungan penanaman modal; dan
- 7) Sub Bidang perdagangan dan perindustrian.

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Kelompok Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang dituangkan dalam RKPDes.

f. Penganggaran Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya

tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun berjalan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Antara Lain:

- 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
- 2) Sub-Bidang Keadaan Darurat; dan
- 3) Sub Bidang Keadaan Mendesak.

Adapun beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap desa terkait belanja Desa adalah sebagai berikut:

1. Besaran Siltap dan Tunjangan Ta. 2024 disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp.3.000.000,-;
- b. Tunjangan Jabatan Kepala Desa maksimal sebesar Rp. 3.000.000,-;
- c. Tunjangan Purna Bakti Kepala Desa maksimal sebesar Rp. 25.000.000,-;
- d. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.240.000,-;
- e. Penghasilan Tetap Kaur Desa sebesar Rp.2.050.000,- perbulan;
- f. Penghasilan Tetap Kasi Desa sebesar Rp.2.050.000,- perbulan;
- g. Penghasilan Tetap Kepala Dusun sebesar Rp.2.050.000,- perbulan;
- h. Honorarium Tetap staf Desa maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan;
- i. Tunjangan Ketua BPD Rp. 800.000,- perbulan;
- j. Tunjangan anggota BPD Rp. 650.000,- perbulan;
- k. Honorarium Pengelola Keuangan Desa bagi PKPKD maksimal Rp.1.000.000,- perbulan;
- l. Honorarium Pengelola Keuangan Desa bagi Koordinator PPKD maksimal Rp.300.000,- perbulan;

- m. Dana Operasional BPD Sebesar Rp. 5.000.000,- yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas, musyawarah BPD, dan pembelian ATK;
 - n. Insentif RT/RW dialokasikan sebesar Rp. 400.000,- /orang/bulan.
 - o. Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lain dialokasikan maksimal sebesar Rp. 300.000,-/ orang / bulan.
 - p. Insentif LINMAS dialokasikan maksimal sebesar Rp. 300.000,- /orang/bulan.
2. Pembayaran besaran Siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan sumber dana yang berasal dari APBDes kecuali Dana Desa dan Dana BKK yang diatur dalam juknis;
 3. Penjabat (Pj) Kepala Desa, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa, Kepala Desa yang berstatus PNS dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS hanya berhak menerima Tunjangan dan Penghasilan lainnya yang sah, sedangkan Penghasilan tetap bersumber dari gaji pokok sebagai PNS yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
 4. Untuk tunjangan Sekretaris Desa yang berstatus PNS atau tidak berstatus PNS menerima Tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
 5. Tunjangan Perangkat Desa lainnya menyesuaikan keuangan Desa dengan syarat penganggaran insentif RT/RW terpenuhi 12 (dua belas) bulan;
 6. Bagi Desa yang akan melaksanakan seleksi perangkat Desa dalam 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan menganggarkan paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 7. Bagi Desa yang akan melaksanakan pemilihan BPD menganggarkan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 8. Menganggarkan program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 9. Menganggarkan program Peningkatan Kapasitas BPD sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);

10. Menganggarkan program Pelatihan Pemuda/I Desa sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);
 11. Menganggarkan program Pelatihan Kader Teknis Desa sebanyak-banyaknya Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 12. Menganggarkan program pelatihan Kader Pembagunan Manusia (KPM) Stunting paling banyak Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah).
 13. Menganggarkan program jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan);
 14. Bagi Desa yang belum memiliki akses internet menganggarkan fasilitas akses internet;
 15. Untuk pendanaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sebanyak banyaknya Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 16. Untuk Pendanaan pelaksanaan PILKADES serentak bagi Desa-Desa yang akan melaksanakan PILKADES serentak dianggarkan melalui APBDesa dengan sumber dana ADD dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah DPT <600	=	Rp. 20.000.000,-
b. Jumlah DPT 600 – 1000	=	Rp. 25.000.000,-
c. Jumlah DPT 1001 – 2000	=	Rp. 35.000.000,-
d. Jumlah DPT 2001 – 3000	=	Rp. 40.000.000,-
e. Jumlah DPT >3000	=	Rp. 50.000.000,-

Acuan jumlah DPT dalam penganggaran mengacu pada DPT pada Pemilihan Umum terakhir.
- Anggaran pendanaan PILKADES serentak meliputi : pengadaan kotak suara, pengadaan bilik suara, pengadaan surat suara, penyelenggaraan debat kandidat, penyelenggaraan sosialisasi pilkades dan kebutuhan lainnya dalam penyelenggaraan Pilkades.
17. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Desa dianggarkan melalui APBDesa dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah KK 100 – 200	=	Rp. 3.000.000,-
Jumlah KK 200 – 300	=	Rp. 4.000.000,-
Jumlah KK 300 – 400	=	Rp. 5.000.000,-
Jumlah KK 400 – 500	=	Rp. 6.000.000,-
Jumlah KK >500	=	Rp. 6.500.000,-
 18. Belanja Bantuan Beasiswa Bagi Siswa yang Berprestasi atau Kurang Mampu sebanyak-banyaknya Rp.500.000,-/Orang/Bulan dan ditetapkan melalui SK Kepala Desa.
 19. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selanjutnya, dalam belanja desa terdapat hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis ;
- b) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Standar Belanja;
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya;
- d) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah desa sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah;
- e) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa;
- f) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan.

II. Modal

Belanja Modal merupakan belanja digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan; dan
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal.

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo Nol;
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDesa menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan / atau pengeluaran pembiayaan; dan
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDesa menghasilkan SILPA tahun berjalan negative, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban Desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan / atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan APBDes

Dalam menyusun APBDes, pemerintah desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan APBDes harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDes, mulai dari penyusunan RKPDes. Selanjutnya RKPDes akan menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan APBDes Tahun Anggaran selanjutnya antara pemerintah desa dengan BPD sampai dengan tercapainya kesepakatan

bersama antara kepala desa dengan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, paling lambat bulan oktober tahun berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut :

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBDes

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan RKPDes	Juli-September	
2.	Penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDes kepada BPD	Minggu I bulan Oktober	1 bulan
3.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan kepala dasa	Paling lambat bulan oktober tahun anggaran yang bersangkutan	
4.	Menyampaikan Rancangan Perdes tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes kepada Camat untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah kesepakatan bersama	
5.	Hasil evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes	Paling lama 20 hari kerja setelah Rancangan Perdes tentang APBDes diterima oleh Camat	20 Hari Kerja
6.	Penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APBDes sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan BPD tentang penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APBDes	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 Hari Kerja
7.	Penetapan Perdes tentang APBDes sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
8.	Penyampaian Perdes tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perdes	

	tentang Penjabaran APBDes kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain yang ditunjuk Bupati	ditetapkan	
--	--	------------	--

2. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDes, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD atas Raperdes dimaksud dilakukan setelah kesepakatan bersama atas rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran sebelumnya.

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



A S M A R